

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN PADA PERKARA TATA USAHA NEGARA****Tarnama Sari Lumban Gaol<sup>1</sup>, July Esther<sup>2</sup>****tarnamalumban.gaol@student.uhn.ac.id<sup>1</sup>, julyesther@uhn.ac.id<sup>2</sup>****Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen**

**Abstrak:** Secara yuridis peranan advokat dalam memberikan pendampingan hukum pada perkara Tata Usaha Negara (TUN) diatur berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Perkara TUN merupakan sengketa yang melibatkan tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan hak-hak warga negara atau badan hukum, sehingga memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam konteks ini, advokat memiliki peran strategis yang sangat penting untuk memastikan perlindungan hak hukum para pihak yang bersengketa sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum selama proses litigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang, dan kode etik advokat, serta prosedur penyelesaian perkara TUN. Dalam praktiknya, advokat berperan mulai dari tahap praperkara seperti konsultasi dan persiapan dokumen hukum hingga pendampingan saat persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Peran advokat tidak hanya sebatas memberikan pembelaan hukum, tetapi juga mengadvokasi kepentingan klien secara profesional berdasarkan asas hukum dan etika profesi.

**Kata Kunci:** Perkara TUN, Peran Advokat, Undang-Undang.

***Abstract:** Juridically, the role of advocates in providing legal assistance in State Administrative (TUN) cases is regulated based on the Noo Law. 18 of 2003 concerning advocates. The TUN case is a dispute involving the actions or decisions of state administrative officials that are considered detrimental to the rights of citizens or legal entities, so that it requires resolution through the State Administrative Court (PTUN). In this context, advocates have a very important strategic role to ensure the protection of the legal rights of the parties to the dispute while maintaining the principles of justice and legal certainty during the litigation process. This study uses a normative juridical approach by analyzing the legal provisions that govern the duties, authorities, and code of ethics of advocates, as well as procedures for resolving TUN cases. In practice, advocates play a role starting from the pre-case stage, such as consultation and preparation of legal documents, to assistance during trials and the implementation of court decisions. The role of an advocate is not only limited to providing legal defense, but also advocating for the interests of the client professionally based on legal principles and professional ethics.*

**Keywords:** TUN Cases, Role Of Advocates, Law, KTUN.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat*) yang dimana secara sah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>1</sup> Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan secara adil yang artinya setiap warga negara maupun penguasa negara harus didasarkan pada hukum dalam segala perbuatannya. Setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Hubungan individu dengan individu, individu dengan masyarakat maupun hubungan individu dengan badan atau Lembaga negara satu dengan yang lainnya yang selalu menyangkut hak dan kewajiban. Pesatnya perkembangan dalam masyarakat yang menjadikan terjadi berbagai masalah hukum dan tidak semua individu paham akan cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berhubungan dengan hukum itu sendiri, dikarenakan rumitnya aturan hukum itu sendiri membuat aturan hukum itu tidak mudah untuk dipahami setiap individu dan individu tidak semua mendapatkan edukasi mengenai pemahaman mengenai hukum itu sendiri dikarenakan oleh Pendidikan yang tidak merata dalam negara Indonesia, sehingga memerlukan pendampingan dari seorang pakar atau ahli yang dapat membantu serta memberikan pemahaman terlebih mengenai permasalahan hukum.

Advokat merupakan salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dalam negara ini. Profesi ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa setiap calon Advokat sebelum menjalankan praktek hukum yang secara sah wajib mengucapkan sumpah di peradilan tinggi. Namun, pengucapan sumpah tersebut tidak hanya semata-mata sebagai formalitas, namun sebagai syarat legal dan konstitusional yang menentukan legitimasi profesi seorang advokat di Indonesia.<sup>2</sup> Keberadaan advokat diakui sebagai penegak hukum yang sejajar dengan aparat hukum lainnya, seperti hakim, jaksa dan polisi. Peran advokat tidak hanya sebatas pada pendampingan dalam perkara pidana maupun perdata, tetapi juga diperlukan dalam pendampingan pada perkara tata usaha negara (TUN).

Sengketa tata usaha negara merupakan perselisihan yang muncul dalam ranah tata usaha negara yaitu antara individu atau badan hukum perdata dengan pejabat atau institusi administrasi negara baik ditingkat pusat maupun daerah sebagai konsekuensi dikeluarkannya keputusan TUN.<sup>3</sup> Perkara tata usaha negara memiliki karakteristik khusus karena berhubungan langsung dengan Tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan hak-hak warga negara.<sup>4</sup> Oleh karena itu, keberadaan advokat sebagai pendamping hukum sangat krusial agar para pihak yang bersengketa memperoleh pemahaman hukum yang memadai serta perlindungan hak-hak konstitusionalnya. Pendampingan hukum yang diberikan oleh seorang advokat untuk membantu dalam proses hukum, dan mewakili klien dalam masalah hukum yang dihadapinya adalah semua tanggung jawab hukum yang diberikan kepadanya. Advokat berfungsi sebagai mediator antara klien dan sistem peradilan untuk memastikan hak-hak klien terlindungi dengan baik dengan membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka. Selain itu, advokat memiliki kewajiban moral yang tinggi dan memperjuangkan keadilan. Advokat tidak hanya bekerja untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi mereka juga bekerja untuk

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>3</sup> Ritonga, F. G., & Marbun, C. Z. (2025). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu). *Honeste Vivere*, 35(1), 78-87.

<sup>4</sup> Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

menjaga keadilan dan moralitas dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan latarbelakang tersebut penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana peranan advokat dalam memberikan pendampingan pada perkara tata usaha negara. Diharapkan advokat dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan adil dalam penyelesaian sengketa hukum karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum dan klien dalam pendampingan perkara TUN. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum acara peradilan tata usaha negara serta mempertegas posisi advokat sebagai profesi penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Jenis metode yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah metode doktrinal atau normatif. Metode doktrinal atau normatif adalah pendekatan penelitian yang berpusat pada analisis dokumen hukum tertulis, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum. Metode ini mengedepankan interpretasi norma dan teori hukum dasar serta mengamati melalui peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh penulis secara langsung.<sup>6</sup> Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi undang-undang dan dokumen hukum dengan mengacu pada teks dan prinsip-prinsip hukum saat ini. Peneliti dalam penelitian yuridis normatif akan menyelidiki secara menyeluruh dokumen hukum yang relevan, putusan pengadilan, dan undang-undang lainnya untuk mengeksplorasi hal-hal hukum yang berkaitan dengan masalah tertentu, sehingga dapat memberikan analisis yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Advokat**

Advokat atau yang sering disebut sebagai penasehat hukum adalah seseorang atau individu yang berprofesi untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam memberikan pendampingan terhadap penggugat maupun tergugat dalam suatu perkara baik secara perdata, pidana maupun tata usaha negara untuk membantu mereka yang berperkara dalam membela diri dalam suatu persidangan. Dalam bahasa Belanda advokat disebut sebagai *"Advoocaat"* yang diartikan sebagai orang yang membela perkara dan biasa disebut juga sebagai penasehat hukum. Dalam kamus hukum juga menyebut bahwa advokat adalah orang yang berprofesi sebagai seorang yang memberikan jasa hukum terhadap suatu perkara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Secara etimologis advokat berasal dari bahasa latin yaitu *"advocare"* yang memiliki makna *"membela"*, *"memanggil"*, untuk *"membantu"*, atau *"mewakili/menjamin"*. Dalam bahasa inggris advocate mengandung pengertian *"mendukung atau membela melalui argumen"*, serta *"merekomendasikan atau menyuarakan sesuatu secara terbuka"*. Dalam pengertian terminologis, advokat merujuk pada seorang profesional dibidang hukum yang memberikan bantuan atau layanan hukum kepada pihak yang membutuhkan. Bantuan ini berupa nasehat hukum, tetapi juga pendampingan, maupun representasi dalam proses

---

<sup>5</sup> Sasra, A. D., Kharismawati, A. M., Hibahtillah, M. A., Ritiau, E. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).

<sup>6</sup> Ediwarman, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan: Monograf, 2011, hlm. 94.

<sup>7</sup> Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52-63.

hukum.<sup>8</sup>

Selain dari pada itu, advokat juga dinyatakan sebagai seseorang yang berprofesi untuk memberikan bantuan hukum baik dalam pengadilan maupun luar pengadilan yang dalam hal ini setiap ketentuannya diatur berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (1).<sup>9</sup> Dan kemudian menurut beberapa pandangan para ahli juga yakni Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa seseorang yang telah diberi kuasa dalam memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya baik bidang perdata, pidana, maupun tata usaha Negara dengan tujuan pendampingan serta mewakili dalam penyelesaian perkara di pengadilan maupun diluar pengadilan disebut sebagai advokat.<sup>10</sup> Kemudian Martiman Prodjohamidjojo juga menyatakan setiap orang yang yang membela orang-orang yang sedang mencari keadilan melalui pengadilan dibantu oleh seorang yang berprofesi sebagai pemberi bantuan hukum tersebut merupakan advokat.<sup>11</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan advokat dinyatakan sebagai profesi yang menjadi penegak keadilan yang memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya namun diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, serta mandiri dalam pelaksanaan tugasnya diberikan jaminan berdasarkan hukum, advokat dalam hal ini berperan yang sangat dibutuhkan dan memiliki hak yang sama kedudukannya didepan hukum atau setara juga dengan profesi lain yang disebut sebagai para penegak hukum.<sup>12</sup> Setiap orang yang berprofesi sebagai seorang advokat dapat melaksanakan tugasnya di setiap wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia<sup>13</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Advokat**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada BAB IV Pasal 14 sampai dengan pasal 20 menjelaskan hak dan kewajiban dari seorang advokat yaitu:

Pasal 14

Menjelaskan bahwa seorang advokat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat ataupun suatu pernyataan yang dimana bertujuan untuk melakukan pembelaan terhadap klien dengan bertanggungjawab namun diatur melalui kode etik profesi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Menjelaskan bahwa seorang advokat memiliki kebebasan untuk melakukan tugasnya sebagai seorang yang memiliki profesi sebagai advokat untuk mempertanggungjawabkan pembelaannya pada suatu perkara yang ditanganinya dan tidak boleh melanggar kode etik perofesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Menjelaskan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut pada saat menjalankan profesiya baik itu tuntutan secara perdata, pidana dengan itikad yang baik untuk keperluan dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk melakukan pembelaan pada kliennya.

Pasal 17

Menjelaskan bahwa seorang advokat berhak untuk meminta suatu hal yang berkaitan dengan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum terhadap kliennya baik melalui suatu

---

<sup>8</sup> Hutajulu, A. F., & SH, M. (2025). PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM BANTUAN HUKUM. *Bantuan Hukum*, 52.

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.

<sup>11</sup>Supriadi, 2006, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

<sup>12</sup> Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>13</sup> Pasal 5 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

informasi, data penting terkait suatu perkara yang sedang ditangani.

**Pasal 18**

Menjelaskan bahwa seorang tidak dapat melakukan diskriminasi pada setiap kliennya dalam melaksanakan tugasnya dan tidak dapat disamakan dalam melaksanakan pembelaan antara klien dan advokat itu sendiri.

**Pasal 19**

Menjelaskan bahwa seorang advokat tidak dapat membeberkan atau menyebarluaskan identitas serta privasi dari setiap kliennya namun terkecuali pada suatu hal yang diharuskan berdasarkan keperluan dalam perundang-undangan dengan tujuan sebagai hal yang menjadi penyelesaian perkara.

**Pasal 20**

Menjelaskan bahwa seorang advokat tidak dapat memiliki tugas lain yang bertentangan dengan profesi dan menimbulkan masalah dalam profesi dan juga mengakibatkan tidak dilakukannya lagi tugasnya dengan baik dan benar.<sup>14</sup>

Maka melalui Undang-Undang diatas yang telah dijelaskan, bahwa seorang advokat memiliki peran dan tanggung jawab penting yang secara langsung diatur berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagai *legal standing* advokat dalam menjalankan profesi.

**3. Peran advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Perkara Tata Usaha Negara**

Segala orang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali (*Equality Before The Law*) sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1).<sup>15</sup> Negara harus memberikan jaminan kepada seluruh rakyatnya salah satunya ialah memberikan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil dilakukan melalui sistem pengadilan. Dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan lembaga yang berwenang dalam proses peradilan dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman yaitu Mahkaman Agung dibantu oleh badan peradilan lainnya. Suatu peradilan khusus yang berwenang dalam menyelesaikan perkara mengenai Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara). Setiap perkara yang berhubungan dengan perkara TUN akan diadili, diputus dan diselesaikan pada PTUN.

Dalam perkara TUN tersebut melibatkan perseorangan atau badan hukum perdata yang dimana sebagai pihak yang hak nya dirugikan dan memicu konflik dibidang administrasi pemerintah karena dikeluarkannya KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara).<sup>16</sup> Dengan adanya suatu perkara dalam PTUN yang dimana seorang merasa suatu haknya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN. Dalam hal ini tidak jarang memerlukan jasa hukum sebagai jasa yang akan membantu dalam penyelesaian perkara TUN tersebut, baik sebagai Tergugat maupun Penggugat. Namun biasanya lebih dominan yang memerlukan bantuan adalah pihak Tergugat. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa advokat adalah salah satu profesi yang memiliki hak dan kewajiban dalam membantu suatu proses perkara dengan tujuan untuk memberikan jasa atau bantuan hukum terhadap kliennya atau orang yang memerlukan bantuan hukum baik secara sukarela maupun tidak.

Dalam UU NO. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak hanya memberikan kepastian hukum dan status formal kepada advokat sebagai penyedia jasa hukum yang sah,

---

<sup>14</sup> Pasal 14-20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>15</sup> Pasal 27 Ayat (1) undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>16</sup> Heriyanto, B. Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) Di Peradilan Tata Usaha Negara. (2021). Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

tetapi juga menuntut adanya peningkatan profesionalisme guna mencapai tujuan hukum dan keadilan. Sebagai profesi yang dihormati, advokat menjalankan tugasnya dengan dasar perlindungan hukum, peraturan undang-undang, dan kode etik. Dalam menjalankan profesi, Advokat mengutamakan kebebasan yang didasari oleh integritas dan martabat serta berpegang pada prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan transparansi adalah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam profesi advokat.<sup>17</sup>

Advokat memainkan peran penting dalam mewakili kepentingan masyarakat dan klien mereka, terutama ketika seseorang menghadapi masalah hukum. Mereka berperan dalam memastikan klien memperoleh hak-haknya, baik sebagai penggugat maupun tergugat.<sup>18</sup> Ada tiga alasan utama mengapa masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara mereka antara lain:

1. Secara umum, pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan prosedur persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih terbatas atau kurang.
2. Menggunakan jasa advokat dapat membuat proses persidangan lebih efisien, karena advokat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum serta prosedur pengadilan.
3. Individu yang menggunakan bantuan hukum dalam penyelesaian suatu masalahnya akan diuntungkan daripada tidak memanfaatkan suatu bantuan hukum.

Melalui wawancara dengan Bapak Andus Lingga yang berprofesi sebagai seorang advokat berpendapat bahwa advokat berperan sebagai kuasa hukum dari pihak yang berperkara di peradilan TUN baik dari Penggugat. Tergugat dan tergugat Intervensi, bertugas mendampingi, mewakili kliennya untuk mempertahankan hak-hak klien di pengadilan dan diluar pengadilan, menyusun suatu gugatan, mengumpulkan bukti surat dan saksi, membuat surat surat dan bantahan bantahan, melakukan monitoring dokumen baik di instansi pemerintah maupun swasta, bertemu dan berbicara dengan pejabat pemerintahan dan swasta dan sangat luas dan banyak peran yang dapat dilakukan seorang advokat dalam menangani suatu perkara sepanjang untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak dan kepentingan hukum kliennya. Sehingga advokat sangat berperan penting dalam suatu perkara TUN.<sup>19</sup>

Sebaliknya, dalam penegakan hukum, advokat mempunyai karakteristik yang berbeda dari penegak hukum lainnya. Dia bertanggung jawab untuk membela kepentingan rakyat dan membantu mengungkap kebenaran atau fakta nyata. Advokat berusaha untuk menciptakan dan menerapkan negara hukum yang memberikan keadilan universal tanpa diskriminasi. Ini sejalan dengan ide bahwa semua orang mempunyai kedudukan dan tingkat yang sejajar di mata hukum, atau "kesamaan di hadapan hukum".<sup>20</sup> Untuk menyelesaikan masalah klien, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, profesi advokat sangat penting. Advokat harus mengabdi kepada masyarakat. Dalam pekerjaan mereka, advokat harus aktif menegakkan Hak Asasi Manusia dan dapat membela siapa saja tanpa terikat pada permintaan klien dan tanpa memperhatikan siapa pihak lawannya, baik itu orang kuat, pejabat, penguasa, atau rakyat kecil.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>18</sup> Lubis, F., Daulay, E. M., Siregar, A. S., Harahap, M. R., Siregar, L. D., & Mahendra, Y. T. (2025). Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 1269-1282.

<sup>19</sup> Andus Lingga, wawancara oleh penulis (Medan, 20 Oktober 2025. Pukul 12.00 WIB).

<sup>20</sup> Amatahir, Z. (2021). Peran dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Media Hukum*, 9(2), 70-77.

<sup>21</sup> Nurwandri, A., Aulia, A., Sapitri, D., Erikha, D., Buta, M. B., Melyani, R. F., & Salmah, S. (2024). Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Dan Penegakan Hukum. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 1-12.

Dengan keberadaan bantuan hukum, penyelesaian perkara baik dalam peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara memberikan dampak yang sangat penting sehingga memberikan jaminan atas hak yang harus diadili dan dipenuhi bagi penerima bantuan hukum. Bukan hanya itu, dengan adanya bantuan hukum menjadikan terselenggaranya prinsip setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, yang pelaksanaanya secara merata di seluruh wilayah NKRI. Setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana Negara sebagai pelindung dan pemberi jaminan HAM bagi setiap warga Negara. Dengan itu, advokat tidak dikatakan berperan hanya dalam perwakilan untuk membantu kepentingan individu melainkan sebagai profesi yang mewujudkan Negara yang berdasarkan hukum dan pemberian hak setiap warga negara.<sup>22</sup>

Proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh seorang advokat dalam pengadilan TUN berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai prosedur yang telah ditentukan. Sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, menjelaskan proses penanganan perkara TUN yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan dengan membawa surat gugatan dan dokumen pendukung ke PTUN, termasuk surat kuasa advokat.
2. Pemeriksaan administrasi di kepaniteraan untuk kelengkapan berkas.
3. Pemeriksaan pendahuluan oleh Ketua PTUN, termasuk kemungkinan dismissal prosedur.
4. Pemeriksaan persiapan dan persidangan yang meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan.
5. Putusan yang dapat berupa penerimaan, penolakan, atau gugurnya gugatan.
6. Putusan dapat memerintahkan pencabutan atau penerbitan keputusan tata usaha negara baru.
7. Putusan diambil melalui musyawarah majelis hakim dan harus selesai dalam waktu maksimal 5 bulan di tingkat pertama serta 3 bulan di tingkat banding.
8. Pelaksanaan putusan oleh pihak terkait setelah putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>23</sup>

Menurut Andus Lingga juga seorang advokat memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum bagi orang yang berperkara di peradilan TUN. Dalam sistem peradilan yang baik secara umum mempunyai tujuan yang terarah pada macam-macam kategori sosial dimasyarakat antara lain sebagai berikut beberapa peran penting advokat dalam pemberian bantuan hukum terhadap klien dalam perkara TUN:

1. Menjamin dan memenuhi hak dari penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah NKRI.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>24</sup>

Melalui proses diatas seorang advokat harus bertanggungjawab untuk memberikan pendampingan terhadap klien sesuaiyang telah diberikan oleh tergugat atau penggugat. Advokat sebagai penegak hukum dengan memiliki kemampuan dalam memperjuangkan keadilan melalui pemahaman dan pengetahuan dalam memudahkan individu untuk mendapatkan hak nya seadilnya. Karena setiap orang tidak mengetahui dan paham akan

---

<sup>22</sup> Aulia, S., Daulay, P. A., & Fitrianto, B. (2024). Peranan Advokat Dalam Pendamping Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14075-14087.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>24</sup> Ibid.

hukum atau penyelesaian masalah yang harus diselesaikan berdasarkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu keberadaan advokat itu sendiri sebagai perwakilan yang menjadi peran pembantu yang dibutuhkan individu yang memerlukannya.

#### **4. Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Memberikan Pendampingan Hukum di PTUN**

Pada dasarnya, advokat memiliki peran penting karena advokat itu menjadi akses dan penghubung antara warga masyarakat dengan pemerintah melalui institusi aparat penegak hukumnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Untuk menjalankan peran dan tugas advokat sebagai profesi hukum pasti terdapat berbagai kendala juga yang harus dihadapi oleh seorang advokat. Dalam hal ini lebih membahas secara khusus tentang hambatan yang diterima oleh seorang advokat dalam melakukan pembelaan kepada kliennya untuk perkara PTUN. Dalam setiap profesi pasti akan mengalami kendala saat melaksanakan tugasnya.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh seorang advokat dalam menjalankan profesiannya antara lain adanya faktor internal klien dalam memberikan kepentingan yang dibutuhkan oleh advokat dan eksternal yaitu pengaruh dari luar atau orang lain yang memberi hambatan seorang advokat melaksanakan profesiannya walaupun sudah diatur secara sah melalui undang-undang. Factor internal antara lain: dalam melaksanakan tugas pendampingannya terhadap klien seringkali mendapat sikap yang kurang menyenangkan yang dimana klien acuh tak acuh dalam memberikan penjelasan saat advokat membutuhkan penjelasan klien, klien tidak terbuka, jujur dan memberikan penjelasan yang akurat terhadap advokat atau kurang kepercayaan sehingga menjadi penghalang dalam tugas pembantuan klien. Dan yang paling menonjol yaitu kesadaran yang kurang akan pentingnya hukum. Faktor eksternal antara lain: adanya anggapan yang masih terjadi bahwa keberadaan seorang advokat tidak terlalu dibutuhkan dalam suatu penanganan perkara, dan akibatnya dapat memunculkan suatu tindakan kriminalitas terhadap advokat.<sup>25</sup>

Kendala yang dialami oleh seorang advokat juga menurut Andus Lingga yang sebagaimana sebagai seorang advokat yang telah pernah menangani perkara TUN memiliki kendala dalam pelaksanaan profesiannya yaitu dokumen klien yang kurang lengkap dan saksi yang kurang sehingga menyulitkan advokat dalam membela hak-hak klien.<sup>26</sup>

Namun dalam hal ini, dari dalam diri sendiri advokat juga kerap ditemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaan profesiannya seperti kekurangan atau ketidakmampuan advokat mengenai pemahaman akan hukum itu sendiri, dan terkadang terlalu fokus akan materi sehingga kerap ditemukan tugasnya kurang maksimal dijalankan. Advokat juga terkadang masih ditemui untuk menjalankan tugasnya harus berdasarkan materi padahal secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan juga sangat penting, namun penulis berpendapat seperti ini dikarenakan masih ditemui dalam tugas pembantuan yang lebih diutamakan adalah materi namun memang tidak dipungkiri semua juga butuh akan hal itu disisi lain tidak semua orang dapat meminta bantuan hukum karena faktor ekonomi.

### **KESIMPULAN**

Advokat merupakan profesi penting dalam penegakan hukum di Indonesia yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), advokat berperan strategis memberikan

---

<sup>25</sup> Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2025). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien untuk Menangani Kasus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(3), 160-165.

<sup>26</sup> Ibid.

pendampingan hukum mulai dari tahap pra-perkara hingga pelaksanaan putusan, tidak hanya sebagai pembela hukum tetapi juga sebagai advokat yang profesional dengan asas hukum dan etika profesi. Meskipun demikian, advokat menghadapi berbagai kendala baik secara internal, seperti kurangnya pemahaman hukum atau faktor materi, maupun kendala eksternal, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan hambatan dari pihak luar. Peran advokat dalam perkara TUN sangat krusial untuk memastikan perlindungan hak konstitusional para pihak yang bersengketa dan menjaga kepastian hukum serta keadilan dalam proses litigasi.

Untuk menanggulangi kendala yang diterima oleh advokat dalam menjalankan tugasnya perlu untuk meningkatkan kesadaran hukum klien advokat dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada klien tentang pentingnya keterbukaan dan kerjasama dalam proses hukum agar bisa menjalankan tugasnya dengan optimal. Kesadaran hukum yang baik memperlancar komunikasi dan memperkuat pendampingan hukum. Selain itu, advokat juga harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum secara terus-menerus agar mampu menghadapi kompleksitas perkara secara profesional. Advokat harus menjunjung tinggi kode etik profesi dan melaksanakan tugasnya agar dapat mengatasi prasangka negatif atau hambatan dari pihak luar. Perlindungan hukum terhadap advokat juga perlu terus diperkuat agar bebas dari ancaman atau tindakan kriminalitas supaya advokat bekerja tanpa tekanan dari pihak manapun, tetap mandiri dan fokus pada prinsip keadilan serta kepastian hukum untuk menjaga martabat profesi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku:**

- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: Monografi, 2011, hlm. 94.
- Hutajulu, A. F., & SH, M. (2025). *Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Bantuan Hukum*. Bantuan Hukum, 52.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Sumber Jurnal:**

- Amatahir, Z. (2021). *Peran dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Media Hukum, 9(2), 70-77.
- Aulia, S., Daulay, P. A., & Fitrianto, B. (2024). *Peranan Advokat Dalam Pendamping Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 14075-14087.
- Heriyanto, B. *Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) Di Peradilan Tata Usaha Negara*. (2021). Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien*. Jurnal Jendela Hukum, 9(1), 52-63.
- Lubis, F., Daulay, E. M., Siregar, A. S., Harahap, M. R., Siregar, L. D., & Mahendra, Y. T. (2025). *Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien*. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 1269-1282.
- Nurwandri, A., Aulia, A., Sapitri, D., Erikha, D., Buta, M. B., Melyani, R. F., & Salmah, S. (2024). *Studi Tentang Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Dan Penegakan Hukum*. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, 1-12.
- Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2025). *Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien untuk Menangani Kasus*. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 3(3), 160-165.
- Ritonga, F. G., & Marbun, C. Z. (2025). *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu)*. Honeste Vivere, 35(1), 78-87.

Sasra, A. D., Kharismawati, A. M., Hibahtillah, M. A., Ritiau, E. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). *Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara*. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(1).

**Sumber Peraturan Perundang-Undangan:**

Pasal 1 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pasal 1 Ayat (3) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* Tahun 1945.

Pasal 14-20 *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 27 Ayat (1) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia* Tahun 1945.

Pasal 4 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 5 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pasal 5 Ayat (2) *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pasal 53 Ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**Sumber Wawancara:**

Andus Lingga, *wawancara oleh penulis* (Medan, 20 Oktober 2025. Pukul 12.00 WIB).

Ibid.